



**PUTUSAN**

Nomor 364/Pdt.G/2020/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan pemeliharaan anak antara :

**Subarkah Fajarudin Bin Tasam Mulyo Sumarto**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur PT Bima Karya Kaloka, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Albiso Nomor 58 RT 005 RW 014, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap dalam hal ini memilih domisili di kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada Masturi, S.H., M.H. Advokat berkantor di Jalan Dk Krajan Taraban Nomor 11/99, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2020, semula Tergugat sekarang **Pemanding** ;

m e l a w a n

**Linda Rachmawati Binti Sugeng Haryadi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Reseller Baju, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di rumah Ibu Sri Wartini Jalan Kokosan 3 Nomor 108 RT 010 RW 007 Kelurahan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, semula Penggugat sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan No. 364/Pdt.G/2020/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3184/Pdt.G/2019/PA.Smg. tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1442 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Subarkah Fajarudin Bin Tasam Mulyo Sumarto) terhadap Penggugat (Linda Rachmawati Binti Sugeng Haryadi);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama:
  - a. Annisa Luthfiah Rachma, lahir 20 Nopember 2002 (17 tahun);
  - b. Rafif Nabil Protugus, lahir 17 Agustus 2004 (15 tahun);
  - c. Nabila Ishmah Shabriya, lahir 2 Mei 2010 (9 tahun);
  - d. Muhammad Ariq Al Firdaus, lahir 15 September 2015 (4 tahun);Berada di bawah hadhanah (asuhan) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses Tergugat untuk bertemu dan berbagi kasih sayang layaknya seorang ayah kepada anak-anaknya, dengan sepengetahuan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah atas keempat anaknya tersebut kepada Penggugat sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai keempat orang anaknya tersebut mampu mandiri/dewasa/21 tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang nomor 3184/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 7 September 2020 yang menyatakan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 September 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 9 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan No. 364/Pdt.G/2020/PTA.Smg



kepada Terbanding pada tanggal 28 September 2020, memori banding tersebut Pembanding mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai hak asuh anak, pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Annisa Luthfiah Rachma berumur 17 tahun dan Rafif Nabil Protugus berumur 15 tahun keduanya belum memberikan pilihan untuk diasuh oleh ayah atau ibunya;
- Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menetapkan anak bernama Annisa Luthfiah Rachma (17 tahun) dan Rafif Nabil Protugus (15 tahun) berada di bawah hadhanah Pembanding dengan alasan sudah berumur di atas 12 tahun sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Bahwa Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang memanggil kembali Terbanding untuk membawa kedua anak tersebut yang berumur di atas 12 tahun untuk didengar pilihannya untuk diasuh oleh ayah atau ibunya;
- Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan untuk memberikan putusan membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3184/Pdt.G/2019/PA.Smg dan menetapkan kedua anak bernama Annisa Luthfiah Rachma (17 Tahun) dan Rafif Nabil Protugus (15 Tahun) di bawah hadhanah Pembanding;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 September 2020 yang pada pokoknya memohon pengadilan menolak keberatan Pembanding karena putusan *a quo* telah tepat dan benar;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 23 Oktober 2020 dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 30 September 2020 tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3184/Pdt.G/2019PA.Smg tanggal 9 November 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, sedangkan pihak Terbanding juga tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara nomor 3184/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 19 November 2020 nomor 364/Pdt.G/2020/PTA.Smg dan pendaftaran perkara tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang tanggal 20 November 2020 dengan tembusan disampaikan masing masing kepada para pihak yang berperkara;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan banding tanggal 7 September 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 25 Agustus 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomo 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3184/Pdt.G/2019/PA.Smg tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1442 Hijriah, dengan segala pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pembanding sebagaimana berita acara sidang tertanggal 3 Maret 2020 pada pokoknya Pembanding mengakui bila dalam kehidupan rumah tangganya ada pertengkaran dan perselisihan terus menerus dengan Terbanding, pertengkaran tersebut sudah

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan No. 364/Pdt.G/2020/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muncul sejak tahun 2015 dan puncaknya pada bulan Juli 2019 antara Pembanding dan Terbanding pisah rumah hingga sekarang dan tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap sidang perkara *a quo*, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Ahmad Sahuri, S.Sy. sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan akan tetapi usaha damai itu tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatan perceraianya berdasarkan pada alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yang berbunyi "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mewajibkan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang dekat baik dari pihak Terbanding maupun dari pihak Pembanding untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding telah menghadirkan tiga orang saksi dalam persidangan, masing-masing saksi Sri Wartini binti S.Suwardi yang merupakan ibu kandung Terbanding, Tri Utami binti Sayoga yang merupakan teman dekat Terbanding dan Feri Rahmawan bin Sugeng Haryadi yang merupakan kakak kandung Terbanding, dan ketiga saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya antara Terbanding dan Pembanding sering bertengkar masalah Pembanding punya wanita idaman lain (WIL) dan keduanya sekarang telah berpisah sekitar 10 bulan, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pihak Pembanding juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan, masing-masing bernama Sapto Nugroho bin Tasam Mulyo Sumarto yang merupakan adik kandung Pembanding dan Imam Sunarso bin Tasam Mulyo Sumarto yang juga merupakan adik kandung Pembanding dan kedua saksi di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya antara Pembanding dan Terbanding sering bertengkar namun pokok masalah pertengkarannya sendiri kedua saksi tidak tahu, namun keduanya kini telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut diatas, baik saksi-saksi dari pihak Terbanding, maupun saksi-saksi dari pihak Pembanding kesaksian mereka saling berhubungan dan memperkuat alasan perceraian yang didalilkan oleh pihak Terbanding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dari bukti-bukti tersebut telah terpenuhi rumusan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Terbanding telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga menambahkan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaidah hukumnya bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan bukti yang cukup menjadi alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkannya permohonan cerai gugat yang diajukan Terbanding harus dikuatkan;

Menimbang bahwa pihak Terbanding juga menuntut pemeliharaan anak / hadlanah atas 4 (empat) orang anak-anaknya, masing-masing bernama:

1. Annisa Luthfiah Rachma lahir 20 November 2002 berumur 17 tahun;

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan No. 364/Pdt.G/2020/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rafif Nabil Protugus lahir 17 Agustus 2004 berumur 15 tahun;
3. Nabila Ishmah Shabriya lahir 2 Mei 2010 berumur 9 tahun;
4. Muhammad Ariq Al Firdaus lahir 15 September 2015 berumur 4 tahun;

Mohon agar ke empat anak tersebut ditetapkan berada di bawah asuhan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan pengasuhan anak dari Terbanding tersebut pihak Pembanding keberatan untuk anak bernama Annisa Luthfiyah Rachma, umur 17 tahun dan Rafif Nabil Protugus umur 15 tahun, dan mohon agar kedua anak tersebut berada di bawah asuhan Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pengasuhan anak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian :

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa yang masih disengketakan adalah hak pemeliharaan anak yang bernama Annisa Luthfiyah Rachma dan Rafif Nabil Protugus apakah kedua anak tersebut ikut Terbanding atau ikut Pembanding sedangkan anak yang bernama Nabila Ishmah Shabiya dan Muhammad Ariq Al Firdaus karena kedua anak tersebut berumur dibawah 12 tahun, pihak Terbanding dan Pembanding telah sepakat kedua anak tersebut di bawah pengasuhan Terbanding sebagai ibu ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Pasal 14, Pasal 26 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pokoknya menggunakan prinsip pemeliharaan anak, ada pada orang tua secara bersama-sama, meskipun kedua orang tuanya

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan No. 364/Pdt.G/2020/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah bercerai, prinsip tersebut disebut dengan *joint custody* (hak asuh bersama);

Menimbang, bahwa ada ketentuan pokok untuk menentukan hak pengasuhan anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin sepenuhnya hak-hak anak, agar dapat hidup berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak yang mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (b) KHI yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, dan berdasarkan berita acara sidang 18 Agustus 2020 Terbanding tidak dapat menghadirkan anak yang bernama Annisa Luthfiah Rachma, umur 17 tahun dan Rafif Nabil Protugus, umur 15 tahun untuk didengar keterangannya, namun demikian ketidakhadiran kedua anak tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim untuk menentukan pilihan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyerahkan hak hak asuh anak yang bernama Annisa Luthfiah Rachma, umur 17 tahun dan Rafif Nabil Protugus, umur 15 tahun kepada Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa sejak Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal pada bulan Juli 2019 keempat anak tersebut ikut bersama Terbanding;
- Bahwa jika anak-anak tersebut diasuh oleh Pembanding, Terbanding khawatir akan mempengaruhi perkembangan mental dan fisik anak, karena Pembanding memiliki tabiat buruk, sering bersikap kasar dan memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa keempat anak tersebut masih di bawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu dan dalam hal ini



seorang ibu dianggap lebih dekat secara emosional dengan anak anaknya itu dari pada ayah;

- Bahwa Terbanding tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan juga tidak ada bukti Terbanding sebagai ibu selama ini menelantarkan anak anaknya itu;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan terhadap 4 (empat) orang anak ditetapkan pada Terbanding, namun Terbanding tidak boleh menghalangi Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dalam waktu-waktu tertentu dengan anak anak tersebut, hubungan anak dengan Pembanding sebagai ayah kandungnya tidak boleh diputuskan hanya karena terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan pengadilan tidak boleh berakibat memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, hal ini sesuai pula dengan Pasal 9 angka 1 *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-hak Anak). Oleh karena itu maka harus tetap ada akses bagi Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut, dan dalam hal terbukti Terbanding sebagai ibu menghalanginya, maka hal yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan baru pencabutan hak hadlanah, hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan anak sebagaimana ketentuan dalam pasal 105 ayat (c) KHI yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan biaya hadlanah anak yang ikut Terbanding sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai ke 4 (empat) anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa nilai mata uang setiap tahunnya mengalami inflasi, sementara kebutuhan anak setiap tahunnya mengalami kenaikan, sehingga untuk menyeimbangkan antara inflasi mata uang dengan kebutuhan anak yang meningkat setiap tahun, serta karena anak-anak tersebut di bawah pemeliharaan Terbanding maka segala kebutuhan anak selayaknya dilewatkan melalui Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan klausul yang berbunyi "dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dan penyerahannya melalui Penggugat";

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor Nomor 3184/Pdt.G/2019/PA.Smg. tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1442 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar selengkapya disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan No. 364/Pdt.G/2020/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 3184/Pdt.G/2019/PA.Smg. tanggal 25 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Subarkah Fajarudin bin Tasam Mulyo Sumarto) terhadap Penggugat (Linda Rachmawati binti Sugeng Haryadi);
  3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama:
    - 3.1. Annisa Luthfiah Rachma, lahir 20 Nopember 2002;
    - 3.2. Rafif Nabil Protugus, lahir 17 Agustus 2004;
    - 3.3. Nabila Ishmah Shabriya, lahir 2 Mei 2010;
    - 3.4. Muhammad Ariq Al Firdaus, lahir 15 September 2015;Berada di bawah asuhan Penggugat dengan mewajibkan Penggugat tetap memberikan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak anaknya itu pada waktu yang disepakati;
  4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan ke empat anaknya tersebut angka 3 (tiga) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai keempat orang anaknya tersebut dewasa yaitu usia 21 tahun atau menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dan diberikan melalui Penggugat;
  5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ali Rahmat, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nasikhin A. Manan**,

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan No. 364/Pdt.G/2020/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.** dan **Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 20 November 2020 Nomor 364/Pdt.G/2020/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Budi Djoko Walujo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Ketua,

Ttd

**Drs. H. Ali Rahmat, S.H.**  
Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Drs. H. Nasikhin A. Manan, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,  
Ttd

**Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.**

**Budi Djoko Walujo, S.H**

Perincian biaya perkara:

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pemberkasan | : Rp 134.000,00                                  |
| 2. Meterai     | : Rp 6.000,00                                    |
| 3. Redaksi     | : Rp 10.000,00                                   |
| <hr/>          |  |
| J u m l a h    | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan No. 364/Pdt.G/2020/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)